

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap pengusaha atau majikan baik yang diajukan oleh karyawan maupun pihak ketiga semakin berkembang dalam dinamika penegakan hukum di negeri ini. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi di negara-negara yang lebih maju, dimana gugatan terhadap pengusaha atau majikan menunjukkan intensitas yang semakin meningkat, yang menjadi dasar dari gugatan semacam ini adalah perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan. Baru-baru ini di Jember terjadi kecelakaan bus yang menabrak SPBU hingga terbakar pada Selasa malam 6 November 2018 lalu. Kebakaran tersebut merusak satu SPBU, satu unit bus, dan satu orang meninggal dunia, yaitu sang sopir. Kerugian akibat terbakarnya SPBU tersebut ditaksir sebesar 2 miliar. Hal ihwal dari kecelakaan ini adalah saat sopir bus mau masuk dan mengisi bahan bakar di SPBU dan secara tidak sengaja menabrak pompa pengisian SPBU dan mengakibatkan kebakaran. Masih diselidiki apakah murni kelalaian dari sopir ataukah bus yang tidak layak jalan<sup>1</sup>. Dari beberapa kasus kelalaian sopir bus yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil bagaimanakah sebenarnya peran dari pemilik bus itu sendiri. .

Dalam berbagai kasus tuntutan ganti rugi atas kecelakaan lalu lintas, dimana pemilik kendaraan adalah suatu perusahaan, menolak untuk bertanggung jawab

---

<sup>1</sup>Sriwahyunik, 2018, *Kerugian Kebakaran SPBU Mangli Di Jember Capai Rp 2 Miliar*, <http://suryamalang.tribunnews.com/2018/11/07/kerugian-kebakaran-spbu-mangli-di-jember-capai-rp-2-miliar>

atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian materil dan imateril yang dilakukan oleh karyawannya. Alasan yang disampaikan bahwa Perusahaan tersebut juga sebagai “Korban” atas kesalahan karyawan tersebut. Kelalaian maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh karyawannya misalnya dalam hal ini adalah sopir mengakibatkan nama baik dari perusahaan menjadi tercemar atau jelek dan perusahaan juga harus menghadapi tuntutan dari pihak ketiga. Sedangkan dalam persoalan tanggung jawab Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) pasal 1367 ayat (1) disebutkan:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Pada pasal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan juga bertanggung jawab terhadap karyawannya. Disinilah terdapat dua pendapat yang berbeda atau bertentangan yang pertama perusahaan tidak mau menanggung kerugian, tidak mau dituntut oleh pihak ketiga dan merasa juga sebagai korban dan nama baiknya tercemar dan disisi lain undang-undang juga menyatakan bahwa perusahaan bertanggungjawab terhadap apa-apa yang dilakukan oleh karyawannya. Dari pertentangan kedua konsep ini bagaimanakah yang terjadi apabila kedua konsep tersebut diterapkan pada kecelakaan bus jember indah yang menabrak SPBU di Kecamatan Mangli Kabupaten Jember.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234

ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu karya ilmiah dengan judul : “Tanggung Gugat Perusahaan Otobus Jember Indah Terhadap SPBU yang Terbakar Akibat Tertabrak Bus Jember Indah”.

## **1.2 Permasalahan**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, antara lain:

1. Apakah bus Jember Indah yang menabrak SPBU dapat di kualifikasikan sebagai kecelakaan lalu lintas ?
2. Apakah Perusahaan Otobus Jember Indah dapat dituntut tanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik SPBU ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah bus Jember Indah yang menabrak SPBU dapat di kualifikasikan sebagai kecelakaan lalu lintas ?
2. Apakah Perusahaan Otobus Jember Indah dapat dituntut bertanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik SPBU ?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. memberikan sumbangan ilmiah terhadap hukum perdata khususnya hukum tanggung gugat dalam korporasi;
- b. sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ketentuan tanggung gugat pemilik perusahaan transportasi terhadap kerugian materiil atas kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan miliknya.

2. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana tentang hukum perdata khususnya hukum tanggung gugat dalam korporasi;
- b. bagi instansi pemerintahan, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh berbagai pihak yang berhubungan dengan pembentukan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tanggung gugat pemilik perusahaan transportasi terhadap kerugian materiil atas kecelakaan yang terjadi;
- c. bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan menambah khasanah perbendaharaan karya

ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya hukum perdata korporasi.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Dalam memecahkan masalah dalam penelitian hukum, peneliti harus berpegang kepada doktrin-doktrin yang sudah inheren dengan keilmuan hukum yang tidak dapat disimpangi. Dan pada akhirnya penelitian hukum bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis<sup>2</sup>.

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 33.

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam pemecahan masalah hukum yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan tanggung gugat perusahaan transportasi terhadap kerugian yang diakibatkan pengemudinya, kemudian dipelajari konsistensi/kesesuaian antara ketentuan yang diteliti<sup>3</sup> dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta aturan-aturan lain yang berkaitan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi<sup>4</sup>. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan ketentuan tanggung jawab korporasi terhadap kerugian yang diakibatkan oleh karyawannya.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat preskripsi dan dirancang sebagai penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 136.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 177.

atau data sekunder, dengan perhatian utama pada persoalan teknis yuridis sehubungan dengan tanggung gugat perusahaan pemilik bus terhadap kerugian yang diakibatkan pengemudinya.

### **1.5.3 Sumber Data**

Sumber data yang diambil sebagai bahan hukum adalah data sekunder. Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar RI 1945;
  2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  4. Undang-Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum

sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>5</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet<sup>6</sup>.

- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan primer, sekunder, tersier di luar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang sosiologi, filsafat, ekologi, teknik, atau lainnya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian<sup>7</sup>.

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Data**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan ketentuan tanggung gugat perdata pemilik transportasi terhadap kerugian yang diakibatkan pengemudinya.

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 29.

<sup>7</sup>Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember 2017



### **1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Data**

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk mencermati keseluruhan formulasi dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan tanggung gugat perdata pemilik transportasi terhadap kerugian yang diakibatkan pengemudinya;
- d. menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum dalam hal tanggung gugat pemilik transportasi terhadap kerugian yang diakibatkan pengemudinya;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian teoritis.

